



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Lawu No.204 Karanganyar 57716 0271495149

[dlh.karanganyarkab.go.id](http://dlh.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Lingkungan Hidup

# Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No. SK : 660.1/67.1 th 2021

## Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar;
5. Dilakukan survey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
6. Penerbitan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
7. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perusahaan mengajukan permohonan rekomendasi izin
2. 2. DLH memberikan Informasi administrasi
3. 3. Perusahaan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. 4. DLH menerima dan memeriksa berkas teknis
5. 5. Perusahaan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis
6. 6. DLH Memberikan informasi untuk melengkapi kekurangan berkas (whatsapp / telepon)
7. 7. Jika lengkap dilakukan Verifikasi Lapangan
8. 8. Pemeriksaan Teknis/Verifikasi Lapangan
9. 9. BAP Tim Teknis
10. 10. Apabila sesuai, dilakukan Penerbitan Rekomendasi

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Lawu No.204 Karanganyar 57716 0271495149

[dlh.karanganyarkab.go.id](http://dlh.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Lingkungan Hidup

10 Hari

1. Apabila dokumen administrasi dinyatakan tidak lengkap, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar selaku instansi berwenang akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 hari;
2. Apabila dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil survey dan kajian di lapangan, maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan penolakan permohonan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3 yang diajukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari;
3. Apabila dalam hal permohonan yang diajukan sesuai dengan hasil survey dan kajian di lapangan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar menerbitkan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) skala kabupaten dan/atau izin operasional penyimpanan Limbah B3 bagi penghasil Limbah B3

### Pengaduan Layanan

- Layanan Aduan SAPAMas (Sistem Informasi Penampungan Aspirasi Masyarakat) No.WA : 0811 262 9999
- Surat : Jl. Lawu No.204, Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar
- Email : [dlh@karanganyarkab.go.id](mailto:dlh@karanganyarkab.go.id) / [lh.karanganyar@gmail.com](mailto:lh.karanganyar@gmail.com)
- Telp / Fax : 0271 - 495149
- Website : [www.dlh.karanganyarkab.go.id](http://www.dlh.karanganyarkab.go.id)
- Instagram : [dlh\\_kab\\_karanganyar](https://www.instagram.com/dlh_kab_karanganyar)
- Facebook : Dlh Karanganyar
- Twitter : [@dlhkaranganyar1](https://twitter.com/dlhkaranganyar1)